

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr tentang penolakan permohonan gugatan hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara tentang *ḥaḍānah* ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu untuk kepentingan anak, yakni apabila terjadi sengketa *ḥaḍānah* terhadap anak yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak, bisa hidup tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis
2. Ditinjau dari segi yuridis hak seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang masih dibawah umur (*mumayyiz*) harusnya diberikan kepada seorang ibu, apabila pemegang hak tidak menjalankan dengan baik maka hak yang seharusnya di pegang dapat dicabut sebagai mana dilihat pada peraturan undang-undang yang telah dijelaskan dalam KUHper dan segi syarat *ḥaḍānah* adalah kepentingan dan kenyamanan anak, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 tidak ada yang menyebabkan berpindahya

